BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/159 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KONDISI KERJA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 900/209 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Februari 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan:
1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala BKPSDM;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900/159 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KONDISI KERJA

A. Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Besarnya Tambahan	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	4% (empat persen) dari basic TPP	Kecuali Bagian Hukum
2.	Perencana dan Keuangan (Baperlitbang dan BKD)	2,5% (dua koma lima persen) dari basic TPP	
3.	Pelaksana urusan wajib dasar (Disdikbud, Dinkes, DPU-PR, Satpol PP, dan Dinsos)	2% (dua persen) dari Basic TPP	
4.	Pelayanan Publik (DPMPTSP dan Disdukcapil)	2% (dua persen) dari Basic TPP	
5.	Pelayanan Kepegawaian (BKPSDM)	2% (dua persen) dari Basic TPP	
6.	BPBD dan Dinkes Induk	2% (dua persen) dari *Basic* TPP	

B. Pekerjaan Khusus

No.	Pekerjaan Khusus	Besarnya Tambahan	Keterangan
1.	Berhubungan dengan penyakit menular.	2% (dua persen) dari Basic TPP	Tenaga kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien yang dibuktikan dengan surat tugas.
2.	Berhubungan dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/ bahan radioaktif dan sejenisnya.	4% (empat persen) dari Basic TPP	1. ASN yang bertugas sebagai Pemungut Sampah/Penyapu Jalan/Sopir *Dump* Truk sampah/Pengolah Sampah pada Tempat Pengolahan Akhir/ limbah B3 dan Non B3;

			2. ASN yang bertugas sebagai Laboran; 3. ASN yang bertugas sebagai pemadam kebakaran/sopir mobil pemadam; yang dibuktikan dengan surat tugas /penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
3.	Beresiko tinggi dengan kecelakaan kerja.	4% (empat persen) dari *Basic* TPP	ASN yang bertugas sebagai Operator Alat Berat dan Sopir Ambulans, yang dibuktikan dengan surat tugas/penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
		40% (empat puluh persen) dari *Basic* TPP	ASN yang bertugas sebagai Sopir dan Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang dibuktikan dengan surat tugas/penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
		4% (empat persen) dari *Basic* TPP	ASN yang bertugas pada kondisi huru hara /pembongkaran/ penindakan hukum, yang dibuktikan dengan surat tugas/penugasan dari Kepala Perangkat Daerah.
4.	Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum (yang berhubungan dengan legislatif/ perumusan kebijakan Daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan/ lembaga penyelesaian sengketa).	20% (dua puluh persen) dari *Basic* TPP	ASN pada Bagian Hukum dan Inspektorat Daerah.
		Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kehadiran	PNS dengan surat resmi bertindak sebagai saksi atau memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum/Lembaga Peradilan mewakili Pemerintah Daerah dan PNS yang bertugas mengikuti sidang pada lembaga peradilan/Panitia Khusus di DPRD, yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan/atau undangan.

5.	Pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh jabatan fungsional, tetapi tidak ada jabatan struktural di bawahnya	10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP	Inspektur Pembantu
		4% (empat persen) dari *Basic* TPP	Kepala Bagian
		2% (dua persen) dari *Basic* TPP	Kepala Bidang
6.	Pekerjaan merumuskan kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi, organisasi dan kelembagaan	10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP	ASN pada Keputusan pejabat yang berwenang.
7.	ASN yang diberi tugas Bupati untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pendukung indeks TPP, dibuktikan dengan surat tugas/ keputusan	10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP	Ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
8.	Staf ahli Bupati	10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP	
9.	ASN yang diberi tugas tambahan disamping tugasnya.	5% (lima persen) dari *Basic* TPP	asisten pribadi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah) paling banyak 1 (satu) orang, yang dibuktikan dengan keputusan atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.
		2% (dua persen) dari *Basic* TPP	admin pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah) paling banyak 1 (satu) orang, yang dibuktikan dengan keputusan atau Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang.

10.	Pelayanan dan pemeliharaan Aplikasi penunjang TPP (Aku Melayani dan AKU HADIR).	10% (sepuluh persen)	Ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
11.	ASN yang ditugaskan melaksanakan pembangunan/penyusunan/pengembangan IT Aplikasi dalam rangka SPBE.	10% (sepuluh persen) dari *Basic* TPP	Paling banyak 15 (lima belas) orang per aplikasi. Ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
	ASN yang ditugaskan menjadi protokoler Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah di luar jam kerja dan hari kerja.	4% (empat persen) dari *Basic* TPP	Ditetapkan dengan Keputusan/surat tugas dari pejabat yang berwenang.
13.	Kelas jabatan 1, 2, 3, dan 4	100% (seratus persen) dari basic TPP	Kelas jabatan 1
		70% (tujuh puluh persen) dari basic TPP	Kelas jabatan 2
		48% (empat puluh delapan persen) dari basic TPP	Kelas jabatan 3
		45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP	Kelas jabatan 4

C. Tim Anggaran Perangkat Daerah

No.	Jabatan	Rp/bulan
1.	Ketua	Rp4.500.000
2.	Wakil ketua	Rp3.500.000
3.	Sekretaris	Rp3.000.000
4.	Anggota	Rp2.750.000
5.	Anggota Sekretariat	Rp2.250.000

D. Pengelola Keuangan

No.	Jabatan	Gradasi				
		<100 jt	>100 jt-1M	>1M-5M	>5M-10M	>10M
1.	Pengguna Anggaran		1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	500.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.250.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan*)	300.000	500.000	750.000	1.250.000	1.500.000
5.	Bendahara Pengeluaran	150.000	300.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu, bendahara BOSP TKN, SDN,SMPN dan SKB*)	100.000	275.000	350.000	500.000	750.000
7.	Bendahara Penerimaan*)	100.000	275.000	300.000	500.000	600.000
8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran*)	75.000	275.000	300.000	350.000	500.000
9.	Pembantu Bendahara Penerimaan*)	75.000	175.000	200.000	250.000	300.000
10.	Verifikator/ Pembuat Dokumen	200.000				
11.	Bendahara Gaji		175.000	200.000	250.000	300.000

Catatan:

*) bagi PPTK, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan rutin kantor (listrik, air, atk dan lain sebagainya) dan/atau kegiatan dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

E. Pengadaan Barang/Jasa

No.	Jabatan		Gradasi			
			<500JT	>500JT-1M	>1M-5M	>5M
1.	PPKom *)		800.000	900.000	1.000.000	3.000.000
2.	Pejabat Pengadaan **)		300.000	400.000	500.000	600.000
3.	Pokja pada PBJ	Ketua	3.000.000/bulan			
		Anggota	2.500.000/bulan			
4.	UKPBJ***)	Kepala Bagian	3.500.000/bulan			
		Jabatan Fungsional Penyetaraan	2.500.000/bulan			
		Pelaksana/ fungsional	1.000.000/bulan			

Catatan:

*) Diberikan sejak penandatanganan kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan *Final Hand Over* (FHO) bagi konstruksi dan pengadaan barang/jasa bagi non konstruksi.
Dibebankan pada Perangkat Daerah yang memiliki pekerjaan/menugaskan.

**) Diberikan pada perhitungan bulan saat tanda tangan Surat Perintah Kerja (SPK).
Dibebankan pada Perangkat Daerah yang memiliki pekerjaan/menugaskan.

***) Diberikan kepada ASN UKPBJ yang tidak melaksanakan tugas sebagai Pokja.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO